



PUTUSAN

Nomor 2257 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap	: HALOMOAN Alias LOMO;
Tempat lahir	: Sipirok;
Umur/Tanggal lahir	: 47 tahun / 04 Agustus 1964;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Perumahan Wira Asri II Kampung Baru, Kec. Rantau Selatan, Kab.Labuhanbatu;
Agama	: I s l a m;
Pekerjaan	: PNS;
Pendidikan	: SMA;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini, karena sedang menjalani pemeriksaan perkara lain;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **HALOMOAN alias LOMO, selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara Nomor 5145/105/c2/87.3 tanggal 24 Desember 1987 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 954/31/DPPKAD / 2010 tanggal 02 Februari 2010 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan, bersama-sama dengan saksi Drs. Jamaren Ginting, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dan selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu periode tahun 2007 hingga 2009 (dalam tahap penyelidikan), pada waktu-waktu di sepanjang tahun 2008, 2009 dan 2010 atau pada waktu-waktu antara tahun 2008 hingga tahun 2010 bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 32 hal Putusan Nomor 2257 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Sumatera Utara di Pengadilan Negeri Medan, baik kedudukannya “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan mana dilakukan beberapa kali yang mempunyai hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu mempunyai Anggaran sebesar Rp364. 613.590. 563,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar enam ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun Anggaran 2008 mengajukan Surat Permintaan Pembayaran secara Langsung yang kemudian diproses menjadi Surat Perintah Membayar secara Langsung (SPM-LS) oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran. Atas dasar SPM-LS tersebut Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D-LS yang kemudian digunakan sebagai pencairan uang dengan mentransfer ke Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu;
- Pada Tahun Anggaran 2008 Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu telah mencairkan 188 SP2D-LS dengan nilai Rp265.676.160.864,00. Dari 188 SP2D-LS tersebut diantaranya sebanyak 148 SP2D-LS dengan nilai Rp40.942.407.982,00 dicairkan dengan mekanisme bruto ;
- Bahwa macam-macam dana yang diterima Terdakwa saat menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas pendidikan Kab. Labuhanbatu Tahun Anggaran 2008 adalah :
 - a. Gaji para Guru dan PNS pada Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu, dimana uang tersebut diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD) dan dibayarkan kepada Guru/PNS pada Dinas pendidikan Kab. Labuhanbatu;
 - b. Uang Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) bagi Guru/PNS pada Dinas Pendidikan diterima dari BUD dan dibayarkan kepada Guru/PNS pada Dinas Pendidikan ;
 - c. Uang ATK yang meliputi ATK Kantor, Honor Pegawai Tetap, Kegiatan Pelatihan, Perjalanan Dinas dan lain – lainnya diterima dari BUD dan dibayarkan kepada peruntukannya ;
 - d. Uang Pajak yang meliputi Pajak Penghasilan (PPH. 21, PPH 22, PPN) diterima dari para guru yang dikenakan Pajak PPH 21, terima dari Penyedia Jasa/Rekanan berupa PPH 22 dan PPN ;
- Bahwa diantara dana-dana tersebut di atas Terdakwa juga menerima uang potongan pajak yang seharusnya potongan tersebut tidak diterima oleh

Hal. 2 dari 32 hal Putusan Nomor 2257 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara pengeluaran karena seharusnya mekanisme penerimaan secara netto yaitu dana diterima bersih setelah dipotong pajak, ternyata sistem yang berjalan adalah bendahara menerima secara bruto sehingga potongan pajak menjadi tanggung jawab bendahara sebagai wajib pungut dan wajib menyetorkan kepada negara ;

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2008 melakukan pungutan pajak yang bersumber dari Anggaran Perbelanjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dengan cara, Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran atas kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu seperti pembayaran gaji, TPP, dan kegiatan lainnya, Terdakwa mengajukan pembayaran ke BUD untuk menerbitkan SP2D senilai yang ada pada kegiatan tersebut, kemudian setelah uang masuk ke rekening dinas pendidikan dari kas umum daerah, selanjutnya Terdakwa akan menarik uang dari rekening dinas pendidikan sejumlah yang akan dibayarkan kepada masing masing penerima, sementara potongan pajak baik PPH Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPN uangnya tidak ditarik dari rekening bank atau uang pajak tetap tinggal di Bank Sumut, dan jika Terdakwa hendak membayarkan pajak tersebut maka ditarik dengan mempergunakan cek selanjutnya disetorkan ke kas, untuk pajak sesuai PPh Pasal 21 Gaji PNS, Terdakwa hanya mengantarkan SSP (Surat Setoran Pajak) ke Bank Sumut karena uang pajak telah disetorkan terlebih dahulu, dan juga pajak jasa borongan tidak lagi dikutip karena telah dibayar terlebih dahulu oleh wajib pajak baru diajukan SPM dan diterbitkan SP2D ;
- Bahwa jenis pajak yang dipungut pada Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu TA. 2008 adalah :
 - a. Pajak penghasilan yang bersumber dari gaji Guru dan PNS yang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan PPh 21, dimana wajib pajaknya adalah pada Guru dan PNS pada Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu ;
 - b. Pajak penghasilan yang bersumber dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Non (Tanpa) Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan PPh 21 di mana wajib pajaknya adalah panitia-panitia kegiatan yang dilaksanakan ;
 - c. Pajak penghasilan yang bersumber dari belanja kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu sesuai ketentuan PPh 22 di mana wajib pajaknya adalah Bendahara Pengeluaran ;
 - d. Pajak Pertambahan Nilai yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu sesuai ketentuan PPN, dimana wajib pajaknya adalah Penyedia Barang/Jasa atau pihak ketiga ;
- Bahwa nilai pajak yang diterima Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu untuk TA. 2008 adalah sebesar Rp8.741.478.642,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh satu juta empat

Hal. 3 dari 32 hal Putusan Nomor 2257 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) , dimana uang pajak tersebut berasal dari :

- a. Pajak Penghasilan (PPh21) yang bersumber dari gaji sebesar Rp4.545.545.165,00 (empat miliar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah) ;
 - b. Pajak Penghasilan (PPh21) yang bersumber dari kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.990.459.111,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah) ;
 - c. Pajak Penghasilan (PPh22) yang bersumber dari Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp49.599,455,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan ;
 - d. Pajak yang bersumber dari Pajak Penghasilan (PPN) yang bersumber dari pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp155.874.911,00 (seratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sebelas rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerima uang Pajak sebesar Rp8.741.478.642,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) tersebut karena tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bendahara Pengeluaran juga sebagai-pemungut pajak, dan uang pajak tersebut dipungut untuk selanjutnya akan di setorkan ke kas negara melalui Bank Sumut Cabang Rantau Prapat, sebagaimana diatur didalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 135 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - Bahwa setelah uang pajak tersebut dipungut dari wajib pajak sebahagian langsung disetorkan ke kas negara dan sebahagian lagi di simpan sebelum disetorkan ke kas negara dan Terdakwa menyimpannya pada rekening Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu ;
 - Bahwa Terdakwa menerima uang pajak sebesar Rp8.741.478.642,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) tersebut secara bertahap sejak bulan Januari 2008 hingga tanggal 31 Desember 2008, yang mana uang pajak tersebut diterima dari wajib pajak di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu yang berada di Jalan Menara Rantau Prapat dan sebahagian uang pajak tersebut telah di setorkan ke kas negara dengan jumlah sebesar Rp6.261.328.942,00 (enam miliar dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) melalui Bank Sumut Cabang Rantau Prapat, sedangkan uang pajak

Hal. 4 dari 32 hal Putusan Nomor 2257 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.480.149.700,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) belum disetorkan ;

- Bahwa uang pajak Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Pajak 2008 sebesar Rp2.480.149.700,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang belum di setor ke kas negara tersebut telah habis dipakai dan dipergunakan untuk keperluan lain yaitu untuk keperluan Terdakwa sendiri dan juga untuk keperluan Drs. Jamaren Ginting, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu saat itu TA. 2007 s/d 2009 ;
- Bahwa uang-uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Drs. Jamaren Ginting, M.Pd pada tahun 2007 adalah Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2007, dimana untuk menutupi Uang Persediaan TA. 2007 yang telah dipergunakan Terdakwa menggantinya dengan Uang Pajak Tahun Anggaran 2008, sehingga yang dipakai untuk keperluan Saksi Drs. Jamaren Ginting, M.Pd adalah Uang Pajak TA. 2008 ;
- Bahwa oleh Terdakwa Uang Pajak Tahun 2008 sebesar Rp900.000.000,00 telah dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Terdakwa mempergunakan uang pajak tersebut untuk keperluan pribadi karena tidak begitu mengontrol penerimaan pajak sehingga dipakai untuk keperluan pribadi secara bertahap. Dan Terdakwa mempergunakannya karena adanya perintah dari Kepala Dinas Drs. Jamaren Ginting, M.Pd. untuk mempergunakan pajak sebagai biaya operasional Dinas Pendidikan ;
- Bahwa pada dokumen SP2D-LS yang telah dicairkan oleh Terdakwa tercantum nilai uang secara bruto dengan rincian jumlah biaya-biaya yang dibayarkan (belanja) dan jumlah pajak-pajak (PPH 21, PPh 22, dan PPN) yang harus disetorkan ke kas negara. Jumlah pencairan (transfer) uang dari BUD kepada Bendahara Pengeluaran seharusnya adalah netto setelah dikurangi dengan pajak-pajak dimaksud. Bendahara pengeluaran setelah menerima pencairan uang kemudian membayarkan seluruh uang tersebut kepada yang berhak ;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak mengikuti mekanisme yang berlaku yaitu pencairan SP2D-LS pada Bendahara Pengeluaran seharusnya dilakukan dengan mentransfer dana secara netto (jumlah belanja dikurangi pajak-pajak yang harus dipungut) oleh BUD kepada Bendahara Pengeluaran, yaitu dana yang ditransfer setelah dipotong pajak-pajaknya. BUD sebagai wajib pungut dan wajib setor atas pajak-pajak tersebut kemudian menyetorkan pajak-pajak tersebut ke kas negara. Hal ini karena mekanisme SP2D-LS mengatur pertanggung jawaban terlebih dahulu yang harus diserahkan oleh bendahara pengeluaran sebelum dana dicairkan, sehingga setelah dana cair tidak ada mekanisme pertanggung jawaban atas pajak-pajak tersebut kepada BUD. Sementara yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten

Hal. 5 dari 32 hal Putusan Nomor 2257 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Labuhanbatu adalah menerima pencairan dana secara bruto, yaitu menerima seluruh dana pencairan dari SP2D-LS meliputi jumlah uang yang akan dibayarkan sebagai belanja dan pajak-pajaknya, sehingga seharusnya Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu wajib menyetorkan ke kas negara seluruh pajak-pajak yang diterima dan kemudian mempertanggung jawabkan penyetoran pajak-pajak tersebut kepada BUD ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit keuangan oleh BPK RI terhadap Laporan Hasil Penghitungan Indikasi Kerugian Negara atas Penyalahgunaan Penyetoran Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2008 Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan telah menerima jumlah potongan pajak sebesar Rp4.194.954.206,00. Atas penerimaan potongan pajak tersebut Terdakwa tidak menyetorkan seluruhnya ke kas negara, namun hanya menyetorkan sebesar Rp1.715.782.901,00 yang dilakukan pada tahun 2008 sebesar Rp1.642.808.939,00, tahun 2009 sebesar Rp43.665.763,00 dan tahun 2010 sebesar Rp29.308.199,00, sehingga masih kurang setor sebesar Rp2.479.171.305,00 ;
- Bahwa telah terjadi kerugian Negara sebagai akibat dari pemotongan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPN atas SP2D-LS yang tidak disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu yaitu Terdakwa HALOMOAN alias LOMO, dengan perhitungan sebagai berikut:

Potongan Pajak-pajak SP2D-LS bruto TA. 2008	Rp4.194.954.206,00
Setoran pajak pada TA. 2008	Rp1.642.808.939,00
Setoran pajak pada TA. 2009	Rp 43.665.763,00
Setoran pajak pada TA. 2010	<u>Rp 29.308.199,00</u>
Total setoran pajak	Rp1.715.782.901,00
Selisih	Rp2.479.171.305,00

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas terdapat selisih jumlah pajak-pajak atas SP2D-LS TA. 2008 yang tidak disetorkan ke kas negara sebesar Rp2.479.171.305,00 ;

- Bahwa Terdakwa HALOMOAN alias LOMO selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak menyetorkan potongan pajak-pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPN ke kas negara melainkan telah menggunakan potongan pajak-pajak tersebut untuk kepentingan pribadinya dan kepentingan orang lain yaitu saksi Drs. Jamaren Ginting M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan. Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 135 yang menyatakan bahwa "Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Persepsi atau Pos Giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pasal 64 PP 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Halomoan Alias Lomo bersama Drs. Jamaren Ginting, M.Pd. untuk memperkaya diri atau orang lain negara telah dirugikan sebesar Rp2.479.171.305,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah) yang merupakan potongan pajak-pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPN yang tidak disetorkan ke kas negara sesuai audit BPK Nomor : 67/LPH/XVIII.MDN/09/2012 tanggal 13 September 2012 ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **HALOMOAN alias LOMO**, selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara Nomor 5145/105/c2/87.3 tanggal 24 Desember 1987 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 954/31/DPPKAD/2010 tanggal 02 Februari 2010 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan, bersama-sama dengan saksi Drs. Jamaren Ginting, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dan selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu periode tahun 2007 hingga 2009 (dalam tahap penyelidikan), pada waktu-waktu di sepanjang tahun 2008, 2009 dan 2010 atau pada waktu-waktu antara tahun 2008 hingga tahun 2010 bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Sumatera Utara di Pengadilan Negeri Medan, baik kedudukannya “baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan

Hal. 7 dari 32 hal Putusan Nomor 2257 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan mana dilakukan beberapa kali yang mempunyai hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu mempunyai Anggaran sebesar Rp364. 613.590. 563,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar enam ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun Anggaran 2008 mengajukan Surat Permintaan Pembayaran secara Langsung yang kemudian diproses menjadi Surat Perintah Membayar secara Langsung (SPM-LS) oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran. Atas dasar SPM-LS tersebut Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D-LS yang kemudian digunakan sebagai pencairan uang dengan mentransfer ke Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu ;
- Pada Tahun Anggaran 2008 Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu telah mencairkan 188 SP2D-LS dengan nilai Rp.265.676.160.864,00. Dari 188 SP2D-LS tersebut diantaranya sebanyak 148 SP2D-LS dengan nilai Rp40.942.407.982,00 dicairkan dengan mekanisme bruto ;
- Bahwa macam-macam dana yang diterima Terdakwa saat menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu Tahun Anggaran 2008 adalah :
 - a. Gaji para Guru dan PNS pada Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu, dimana uang tersebut diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD) dan dibayarkan kepada Guru/PNS pada Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu;
 - b. Uang Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) bagi Guru/PNS pada Dinas Pendidikan diterima dari BUD dan dibayarkan kepada Guru/PNS pada Dinas pendidikan ;
 - c. Uang ATK yang meliputi ATK Kantor, Honor Pegawai Tidak Tetap, Kegiatan Pelatihan, Perjalanan Dinas dan lain – lainnya diterima dari BUD dan dibayarkan kepada peruntukannya ;
 - d. Uang Pajak yang meliputi Pajak Penghasilan (PPH. 21, PPH 22, PPN) diterima dari Para Guru yang dikenakan Pajak PPH 21, terima dari Penyedia Jasa/Rekanan berupa PPH 22 dan PPN ;
- Bahwa diantara dana-dana tersebut di atas Terdakwa juga menerima uang potongan pajak yang seharusnya potongan tersebut tidak diterima oleh bendahara pengeluaran karena seharusnya mekanisme penerimaan secara netto yaitu dana diterima bersih setelah dipotong pajak, ternyata sistem yang berjalan adalah bendahara menerima secara bruto sehingga potongan

Hal. 8 dari 32 hal Putusan Nomor 2257 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak menjadi tanggung jawab bendahara sebagai wajib pungut dan wajib menyetorkan kepada negara ;

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun 2008 melakukan pungutan pajak yang bersumber dari Anggaran Perbelanjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dengan cara, Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran atas kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu seperti pembayaran gaji, TPP, dan kegiatan lainnya, Terdakwa mengajukan pembayaran ke BUD untuk menerbitkan SP2D senilai yang ada pada kegiatan tersebut, kemudian setelah uang masuk ke rekening Dinas Pendidikan dari kas umum daerah, selanjutnya Terdakwa akan menarik uang dari rekening dinas pendidikan sejumlah yang akan dibayarkan kepada masing masing penerima, sementara potongan pajak baik PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPN uangnya tidak ditarik dari rekening bank atau uang pajak tetap tinggal di Bank Sumut, dan jika Terdakwa hendak membayarkan pajak tersebut maka ditarik dengan mempergunakan cek selanjutnya disetorkan ke kas, untuk pajak sesuai PPh Pasal 21 gaji PNS, Terdakwa hanya mengantarkan SSP (Surat Setoran Pajak) ke Bank Sumut karena uang pajak telah disetorkan terlebih dahulu, dan juga pajak jasa borongan tidak lagi dikutip karena telah dibayar terlebih dahulu oleh wajib pajak baru diajukan SPM dan diterbitkan SP2D ;
- Bahwa jenis pajak yang dipungut pada Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu TA. 2008 adalah :
 - a. Pajak penghasilan yang bersumber dari gaji Guru dan PNS yang dikenai pajak sesuai dengan ketentuan PPh 21, dimana wajib pajaknya adalah pada Guru dan PNS pada Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu ;
 - b. Pajak penghasilan yang bersumber dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Non (Tanpa) Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan PPh 21 dimana wajib pajaknya adalah panitia-panitia kegiatan yang dilaksanakan ;
 - c. Pajak penghasilan yang bersumber dari belanja kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu sesuai ketentuan PPh 22 dimana wajib pajaknya adalah Bendahara Pengeluaran;
 - d. Pajak Pertambahan Nilai yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu sesuai ketentuan PPN, dimana wajib pajaknya adalah Penyedia Barang/Jasa atau pihak ketiga ;
- Bahwa Nilai Pajak yang diterima Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas pendidikan Kab. Labuhanbatu untuk TA. 2008 adalah sebesar Rp8.741.478.642,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah), dimana uang pajak tersebut berasal dari :

Hal. 9 dari 32 hal Putusan Nomor 2257 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pajak Penghasilan (PPh21) yang bersumber dari gaji sebesar Rp4.545.545.165,00 (empat miliar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah) ;
 - b. Pajak Penghasilan (PPh21) yang bersumber dari kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.990.459.111,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah) ;
 - c. Pajak Penghasilan (PPh22) yang bersumber dari Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp49.599,455,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan ;
 - d. Pajak yang bersumber dari Pajak Penghasilan (PPN) yang bersumber dari pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp155.874.911,00 (seratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sebelas rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerima uang pajak sebesar Rp8.741.478.642,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) tersebut karena tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bendahara Pengeluaran juga sebagai Pemungut Pajak, dan uang pajak tersebut dipungut untuk selanjutnya akan disetorkan ke kas negara melalui Bank Sumut Cabang Rantau Prapat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 135 Permedagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - Bahwa setelah uang pajak tersebut dipungut dari wajib pajak sebahagian langsung disetorkan ke kas negara dan sebahagian lagi disimpan sebelum disetorkan ke kas negara dan Terdakwa menyimpannya pada rekening Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu ;
 - Bahwa Terdakwa menerima uang Pajak sebesar Rp8.741.478.642,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) tersebut secara bertahap sejak bulan Januari 2008 hingga tanggal 31 Desember 2008, yang mana uang pajak tersebut diterima dari Wajib Pajak di Kantor Dinas pendidikan Kab. Labuhanbatu yang berada di Jalan Menara Rantau Prapat dan sebahagian uang pajak tersebut telah disetorkan ke kas negara dengan jumlah sebesar Rp6.261.328.942,00 (enam miliar dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) melalui Bank Sumut Cabang Rantau Prapat, sedangkan uang pajak sebesar Rp2.480.149.700,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) belum disetorkan ;

Hal. 10 dari 32 hal Putusan Nomor 2257 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Pajak Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Pajak 2008 sebesar Rp2.480.149.700,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang belum di setor ke kas negara tersebut telah habis dipakai dan dipergunakan untuk keperluan lain yaitu untuk keperluan Terdakwa sendiri dan juga untuk keperluan Drs. Jamaren Ginting, M.Pd., selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu saat itu TA. 2007 s/d 2009 ;
- Bahwa uang-uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Drs. Jamaren Ginting, M.Pd. pada tahun 2007 adalah Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2007, dimana untuk menutupi Uang Persediaan TA. 2007 yang telah dipergunakan Terdakwa menggantinya dengan Uang Pajak Tahun Anggaran 2008, sehingga yang dipakai untuk keperluan Saksi Drs. Jamaren Ginting, M.Pd., adalah Uang Pajak TA. 2008 ;
- Bahwa oleh Terdakwa Uang Pajak Tahun 2008 sebesar Rp900.000.000,00 telah dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Terdakwa mempergunakan uang pajak tersebut untuk keperluan pribadi karena tidak begitu mengontrol penerimaan pajak sehingga di pakai untuk keperluan pribadi secara bertahap. Dan Terdakwa mempergunakannya karena adanya perintah dari kepala Dinas Drs. JAMAREN GINTING, M.Pd. untuk mempergunakan pajak sebagai biaya operasional Dinas Pendidikan ;
- Bahwa pada dokumen SP2D-LS yang telah dicairkan oleh Terdakwa tercantum nilai uang secara bruto dengan rincian jumlah biaya-biaya yang dibayarkan (belanja) dan jumlah pajak-pajak (PPH 21, PPh 22, dan PPN) yang harus disetorkan ke kas negara. Jumlah pencairan (transfer) uang dari BUD kepada bendahara pengeluaran seharusnya adalah netto setelah dikurangi dengan pajak-pajak dimaksud. Bendahara pengeluaran setelah menerima pencairan uang kemudian membayarkan seluruh uang tersebut kepada yang berhak ;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu tidak mengikuti mekanisme yang berlaku yaitu pencairan SP2D-LS pada Bendahara Pengeluaran seharusnya dilakukan dengan mentransfer dana secara netto (jumlah belanja dikurangi pajak-pajak yang harus dipungut) oleh BUD kepada Bendahara Pengeluaran, yaitu dana yang ditransfer setelah dipotong pajak-pajaknya. BUD sebagai wajib pungut dan wajib setor atas pajak-pajak tersebut kemudian menyetorkan pajak-pajak tersebut ke kas negara. Hal ini karena mekanisme SP2D-LS mengatur pertanggung jawaban terlebih dahulu yang harus diserahkan oleh bendahara pengeluaran sebelum dana dicairkan, sehingga setelah dana cair tidak ada mekanisme pertanggung jawaban atas pajak-pajak tersebut kepada BUD. Sementara yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu adalah menerima pencairan dana secara bruto, yaitu

Hal. 11 dari 32 hal Putusan Nomor 2257 K/Pid.Sus/2014



menerima seluruh dana pencairan dari SP2D-LS meliputi jumlah uang yang akan dibayarkan sebagai belanja dan pajak-pajaknya, sehingga seharusnya Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu wajib menyetorkan ke kas negara seluruh pajak-pajak yang diterima dan kemudian mempertanggung jawabkan penyetoran pajak-pajak tersebut kepada BUD ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit keuangan oleh BPK RI terhadap Laporan Hasil Penghitungan Indikasi Kerugian Negara atas Penyalahgunaan Penyetoran Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2008 Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan telah menerima jumlah potongan pajak sebesar Rp4.194.954.206,00. Atas penerimaan potongan pajak tersebut Terdakwa tidak menyetorkan seluruhnya ke kas negara, namun hanya menyetorkan sebesar Rp1.715.782.901,00 yang dilakukan pada tahun 2008 sebesar Rp1.642.808.939,00, tahun 2009 sebesar Rp.43.665.763,00 dan tahun 2010 sebesar Rp29.308.199,00, sehingga masih kurang setor sebesar Rp2.479.171.305,00 ;
- Bahwa telah terjadi kerugian negara sebagai akibat dari pemotongan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPN atas SP2D-LS yang tidak disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu yaitu Terdakwa HALOMOAN alias LOMO, dengan perhitungan sebagai berikut:

Potongan Pajak-pajak SP2D-LS bruto TA. 2008	Rp4.194.954.206,00
Setoran pajak pada TA. 2008	Rp1.642.808.939,00
Setoran pajak pada TA. 2009	Rp. 43.665.763,00
Setoran pajak pada TA. 2010	<u>Rp. 29.308.199,00</u>
Total setoran pajak	Rp1.715.782.901,00
Selisih	Rp2.479.171.305,00

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas terdapat selisih jumlah pajak-pajak atas SP2D-LS TA 2008 yang tidak disetorkan ke kas negara sebesar Rp2.479.171.305,00 ;

- Bahwa Terdakwa HALOMOAN alias LOMO selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu tidak menyetorkan potongan pajak-pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPN ke kas negara melainkan telah menggunakan potongan pajak-pajak tersebut untuk kepentingan pribadinya dan kepentingan orang lain yaitu saksi Drs. Jamaren Ginting, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan. Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 135 yang menyatakan bahwa "Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Persepsi atau Pos Giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pasal 64 PP 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Halomoan Alias Lomo bersama Drs. Jamaren Ginting, M.Pd. bertujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangannya telah merugikan negara sebesar Rp2.479.171.305,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah) yang merupakan potongan pajak-pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPN yang tidak disetorkan ke Kas Negara sesuai audit BPK Nomor : 67/LPH/XVIII.MDN/09/2012 tanggal 13 September 2012 ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **HALOMOAN alias LOMO**, selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara Nomor 5145/105/c2/87.3 tanggal 24 Desember 1987 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 954/31/DPPKAD/2010 tanggal 02 Februari 2010 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan, bersama-sama dengan saksi Drs. Jamaren Ginting, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dan selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu periode tahun 2007 hingga 2009 (dalam tahap penyelidikan), pada waktu-waktu di sepanjang tahun 2008, 2009 dan 2010 atau pada waktu-waktu antara tahun 2008 hingga tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Sumatera Utara di Pengadilan Negeri Medan, baik kedudukannya “Baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan yaitu Pegawai Negeri yang ditugaskan

Hal. 13 dari 32 hal Putusan Nomor 2257 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan mana dilakukan beberapa kali yang mempunyai hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu mempunyai Anggaran sebesar Rp364. 613.590. 563,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar enam ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun Anggaran 2008 mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Secara Langsung yang kemudian diproses menjadi Surat Perintah Membayar secara Langsung (SPM-LS) oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran. Atas dasar SPM-LS tersebut Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D-LS yang kemudian digunakan sebagai pencairan uang dengan mentransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu ;
- Pada Tahun Anggaran 2008 Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu telah mencairkan 188 SP2D-LS dengan nilai Rp265.676.160.864,00. Dari 188 SP2D-LS tersebut diantaranya sebanyak 148 SP2D-LS dengan nilai Rp40.942.407.982,00 dicairkan dengan mekanisme bruto ;
- Bahwa macam-macam dana yang di terima Terdakwa saat menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas pendidikan Kab. Labuhanbatu Tahun Anggaran 2008 adalah :
 - a. Gaji para Guru dan PNS pada Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu, dimana uang tersebut di terima dari Bendahara Umum Daerah (BUD) dan di bayarkan kepada Guru/PNS pada Dinas pendidikan Kab. Labuhanbatu;
 - b. Uang Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) Bagi Guru/PNS pada Dinas Pendidikan diterima dari BUD dan dibayarkan kepada Guru/PNS pada Dinas Pendidikan ;
 - c. Uang ATK yang meliputi ATK Kantor, Honor Pegawai Tidak Tetap, Kegiatan Pelatihan, Perjalanan Dinas dan lain – lainnya) diterima dari BUD dan dibayarkan kepada peruntukannya ;
 - d. Uang Pajak yang meliputi Pajak Penghasilan (PPH. 21, PPH 22, PPN) diterima dari para Guru yang dikenakan Pajak PPH 21, terima dari Penyedia Jasa/Rekanan berupa PPH 22 dan PPN ;

Hal. 14 dari 32 hal Putusan Nomor 2257 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara dana-dana tersebut di atas Terdakwa juga menerima uang potongan pajak yang seharusnya potongan tersebut tidak diterima oleh bendahara pengeluaran karena seharusnya mekanisme penerimaan secara netto yaitu dana diterima bersih setelah dipotong pajak, ternyata sistem yang berjalan adalah bendahara menerima secara bruto sehingga potongan pajak menjadi tanggung jawab bendahara sebagai wajib pungut dan wajib menyetorkan kepada negara ;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2008 melakukan pungutan pajak yang bersumber dari Anggaran Perbelanjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dengan cara, Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran atas kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu seperti pembayaran gaji, TPP, dan kegiatan lainnya, Terdakwa mengajukan pembayaran ke BUD untuk menerbitkan SP2D senilai yang ada pada kegiatan tersebut, kemudian setelah uang masuk ke rekening Dinas Pendidikan dari Kas Umum Daerah, selanjutnya Terdakwa akan menarik uang dari rekening Dinas Pendidikan sejumlah yang akan dibayarkan kepada masing masing penerima, sementara potongan pajak baik PPH Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPN uangnya tidak ditarik dari rekening bank atau uang pajak tetap tinggal di Bank Sumut, dan jika Terdakwa hendak membayarkan pajak tersebut maka ditarik dengan mempergunakan cek selanjutnya disetorkan ke kas, untuk pajak sesuai PPh Pasal 21 gaji PNS, Terdakwa hanya mengantarkan SSP (Surat Setoran Pajak) ke Bank Sumut karena uang pajak telah disetorkan terlebih dahulu, dan juga pajak jasa borongan tidak lagi dikutip karena telah dibayar terlebih dahulu oleh wajib pajak baru diajukan SPM dan diterbitkan SP2D ;
- Bahwa jenis pajak yang dipungut pada Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu TA. 2008 adalah :
 - a. Pajak penghasilan yang bersumber dari gaji Guru dan PNS yang dikenai pajak sesuai dengan ketentuan PPh 21, dimana wajib pajaknya adalah para Guru dan PNS pada Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu ;
 - b. Pajak penghasilan yang bersumber dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Non (Tanpa) Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan PPh 21 dimana wajib pajaknya adalah panitia-panitia kegiatan yang dilaksanakan ;
 - c. Pajak penghasilan yang bersumber dari belanja kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu sesuai ketentuan PPh 22 di mana wajib pajaknya adalah Bendahara Pengeluaran ;
 - d. Pajak Pertambahan Nilai yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu sesuai ketentuan PPN, dimana wajib pajaknya adalah Penyedia Barang/Jasa atau pihak ketiga ;
- Bahwa Nilai Pajak yang diterima Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu untuk TA. 2008 adalah sebesar

Hal. 15 dari 32 hal Putusan Nomor 2257 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.741.478.642,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah), dimana uang pajak tersebut berasal dari :

- a. Pajak Penghasilan (PPh21) yang bersumber dari gaji sebesar Rp4.545.545.165,00 (empat miliar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah) ;
 - b. Pajak Penghasilan (PPh21) yang bersumber dari kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.990.459.111,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah) ;
 - c. Pajak Penghasilan (PPh22) yang bersumber dari pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp49.599.455,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan ;
 - d. Pajak yang bersumber dari Pajak Penghasilan (PPN) yang bersumber dari pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp155.874.911,00 (seratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sebelas rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerima Uang Pajak sebesar Rp8.741.478.642,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) tersebut karena tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bendahara Pengeluaran juga sebagai Pemungut Pajak, dan uang pajak tersebut dipungut untuk selanjutnya akan di setorkan ke kas negara melalui Bank Sumut Cabang Rantau Prapat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 135 Permedagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - Bahwa setelah uang pajak tersebut dipungut dari wajib pajak sebahagian langsung disetorkan ke kas negara dan sebahagian lagi disimpan sebelum disetorkan ke kas negara dan Terdakwa menyimpannya pada rekening Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu ;
 - Bahwa Terdakwa menerima Uang Pajak sebesar Rp8.741.478.642,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) tersebut secara bertahap sejak bulan Januari 2008 hingga tanggal 31 Desember 2008, yang mana uang pajak tersebut diterima dari Wajib Pajak di Kantor Dinas pendidikan Kab. Labuhanbatu yang berada di Jalan Menara Rantau Prapat dan sebahagian uang pajak tersebut telah disetorkan ke kas negara dengan jumlah sebesar Rp6.261.328.942,00 (enam miliar dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) melalui Bank Sumut Cabang Rantau Prapat, sedangkan uang pajak

Hal. 16 dari 32 hal Putusan Nomor 2257 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.480.149.700,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) belum disetorkan ;

- Bahwa uang Pajak Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Pajak 2008 sebesar Rp2.480.149.700,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang belum disetor ke kas negara tersebut telah habis dipakai dan dipergunakan untuk keperluan lain yaitu untuk keperluan Terdakwa sendiri dan juga untuk keperluan Drs. Jamaren Ginting, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu saat itu TA. 2007 s/d 2009 ;
- Bahwa uang-uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Drs. Jamaren Ginting, M.Pd. pada tahun 2007 adalah Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2007, dimana untuk menutupi Uang Persediaan TA. 2007 yang telah dipergunakan Terdakwa menggantinya dengan Uang Pajak Tahun Anggaran 2008, sehingga yang dipakai untuk keperluan Saksi Drs. Jamaren Ginting, M.Pd adalah Uang Pajak TA. 2008 ;
- Bahwa oleh Terdakwa Uang Pajak Tahun 2008 sebesar Rp900.000.000,00 telah dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Terdakwa mempergunakan uang pajak tersebut untuk keperluan pribadi karena tidak begitu mengontrol penerimaan pajak sehingga dipakai untuk keperluan pribadi secara bertahap. Dan Terdakwa mempergunakannya karena adanya perintah dari Kepala Dinas Drs. Jamaren Ginting, M.Pd. untuk mempergunakan pajak sebagai biaya operasional Dinas Pendidikan ;
- Bahwa pada dokumen SP2D-LS yang telah dicairkan oleh Terdakwa tercantum nilai uang secara bruto dengan rincian jumlah biaya-biaya yang dibayarkan (belanja) dan jumlah pajak-pajak (PPh 21, PPh 22, dan PPN) yang harus disetorkan ke kas negara. Jumlah pencairan (transfer) uang dari BUD kepada bendahara pengeluaran seharusnya adalah netto setelah dikurangi dengan pajak-pajak dimaksud. Bendahara pengeluaran setelah menerima pencairan uang kemudian membayarkan seluruh uang tersebut kepada yang berhak ;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak mengikuti mekanisme yang berlaku yaitu pencairan SP2D-LS pada Bendahara Pengeluaran seharusnya dilakukan dengan mentransfer dana secara netto (jumlah belanja dikurangi pajak-pajak yang harus dipungut) oleh BUD kepada Bendahara Pengeluaran, yaitu dana yang ditransfer setelah dipotong pajak-pajaknya. BUD sebagai wajib pungut dan wajib setor atas pajak-pajak tersebut kemudian menyetorkan pajak-pajak tersebut ke kas negara. Hal ini karena mekanisme SP2D-LS mengatur pertanggung jawaban terlebih dahulu yang harus diserahkan oleh bendahara pengeluaran sebelum dana dicairkan, sehingga setelah dana cair tidak ada mekanisme pertanggung jawaban atas pajak-pajak tersebut kepada BUD. Sementara yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu adalah menerima pencairan dana secara bruto, yaitu

Hal. 17 dari 32 hal Putusan Nomor 2257 K/Pid.Sus/2014



menerima seluruh dana pencairan dari SP2D-LS meliputi jumlah uang yang akan dibayarkan sebagai belanja dan pajak-pajaknya, sehingga seharusnya Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu wajib menyetorkan ke kas negara seluruh pajak-pajak yang diterima dan kemudian mempertanggung jawabkan penyetoran pajak-pajak tersebut kepada BUD ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit keuangan oleh BPK RI terhadap Laporan Hasil Penghitungan Indikasi Kerugian Negara atas Penyalahgunaan Penyetoran Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2008 Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan telah menerima jumlah potongan pajak sebesar Rp4.194.954.206,00. Atas penerimaan potongan pajak tersebut Terdakwa tidak menyetorkan seluruhnya ke kas negara, namun hanya menyetorkan sebesar Rp1.715.782.901,00 yang dilakukan pada tahun 2008 sebesar Rp1.642.808.939,00, tahun 2009 sebesar Rp.43.665.763,00 dan tahun 2010 sebesar Rp29.308.199,00, sehingga masih kurang setor sebesar Rp2.479.171.305,00 ;
- Bahwa telah terjadi kerugian Negara sebagai akibat dari pemotongan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPN atas SP2D-LS yang tidak disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu yaitu Terdakwa HALOMOAN alias LOMO, dengan perhitungan sebagai berikut:

Potongan Pajak-pajak SP2D-LS bruto TA. 2008	Rp4.194.954.206,00
Setoran pajak pada TA. 2008	Rp1.642.808.939,00
Setoran pajak pada TA. 2009	Rp. 43.665.763,00
Setoran pajak pada TA. 2010	<u>Rp. 29.308.199,00</u>
Total setoran pajak	Rp1.715.782.901,00
Selisih	Rp2.479.171.305,00

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas terdapat selisih jumlah pajak-pajak atas SP2D-LS TA. 2008 yang tidak disetorkan ke kas negara sebesar Rp2.479.171.305,00 ;

- Bahwa Terdakwa HALOMOAN alias LOMO selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak menyetorkan potongan pajak-pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPN ke kas negara melainkan telah menggunakan potongan pajak-pajak tersebut untuk kepentingan pribadinya dan kepentingan orang lain yaitu saksi Drs. Jamaren Ginting, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan. Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 135 yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang

Hal. 18 dari 32 hal Putusan Nomor 2257 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Persepsi atau Pos Giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pasal 64 PP 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Halomoan Alias Lomo bersama Drs. JAMAREN GINTING.M.Pd. sebagai Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang pajak sehingga negara dirugikan sebesar Rp2.479.171.305,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah) yang merupakan potongan pajak-pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPN yang tidak disetorkan ke Kas Negara sesuai audit BPK Nomor : 67/LPH/XVIII.MDN/09/2012 tanggal 13 September 2012 ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 03 Maret 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HALOMOAN als LOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HALOMOAN als LOMO berupa pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dikurangkan dengan masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
4. Membayar Uang Pengganti sebesar Rp2.479.171.305,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah) dan jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh

Hal. 19 dari 32 hal Putusan Nomor 2257 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Umum bulan 1 (satu) buah buku folio catatan pribadi HALOMOAN alias LOMO berwarna coklat batik yang didalamnya berisikan/bertuliskan daftar pengeluaran 2007 mulai bulan 09-2007 s/d tanggal 13 -11-2007 dan pengeluaran TA. 2008 mulai tanggal 06-03-2008 s/d 05/10-2008.
- 2) 1 (satu) buah buku diary merek exclusive luxe diary 302 catatan pribadi HALOMOAN alias LOMO warna Hitam yang didalamnya berisikan/bertuliskan pengeluaran uang tanggal 10/11-08 s/d 27/3-2009.
- 3) Buku Kas Januari 2008 s/d Desember 2008 Dinas pendidikan Kab. Labuhanbatu Tahun Anggaran 2008.
- 4) 61 (enam puluh satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2008,2009 dan 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp6.261.328.982,00 (enam miliar dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- 5) 1 (satu) exemplar rekening koran Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu dengan nomor rekening A/C 210 01.02.002625-0 periode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.
- 6) 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu TA. 2008.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 105/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, tanggal 17 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **HALOMOAN alias LOMO** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa **HALOMOAN alias LOMO** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Korupsi yang dilakukan secara berlanjut dan secara bersama-sama ” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), dengan

Hal. 20 dari 32 hal Putusan Nomor 2257 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

- Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah buku folio catatan pribadi HALOMOAN alias LOMO berwarna coklat batik yang didalamnya berisikan/bertuliskan daftar pengeluaran TA.2007 mulai bulan 09-2007 s/d tanggal 13 -11-2007 dan pengeluaran TA. 2008 mulai tanggal 06-03-2008 s/d 05/10-2008 ;
- 2) 1 (satu) buah buku diary merek exclusive luxe diary 302 catatan pribadi HALOMOAN alias LOMO warna Hitam yang didalamnya berisikan/ bertuliskan pengeluaran uang tanggal 10/11-08 s/d 27/3-2009 ;
- 3) Buku Kas Umum bulan Januari 2008 s/d Desember 2008 Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu Tahun Anggaran 2008 ;
- 4) 61 (enam puluh satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2008,2009 dan 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp6.261.328.982,00 (enam miliar dua ratus eenam puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) ;
- 5) 1 (satu) exemplar rekening koran Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu dengan nomor rekening A/C 210 01.02.002625-0 periode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008 ;
- 6) 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu TA. 2008 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 18/Pid.Sus.K/2014/PT.MDN, tanggal 19 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Maret 2014 Nomor 105/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 21 dari 32 hal Putusan Nomor 2257 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 18/Pid.Sus.K/2013/PT.MDN. Jo. Nomor 105/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn. tanggal 20 Juni 2014;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 42/Akta.Kasasi/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juni 2014 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Juni 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari dan tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada hari dan tanggal itu juga serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, dengan alasan penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Medan menggunakan dasar pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang keliru dalam mempertimbangkan terutama tentang jumlah pidana tambahan berupa uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun, karena putusan tersebut tidak memadai dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif dan represif.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa :

- Bahwa salah satu jenis pidana Tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan dari kerugian Negara sebesar Rp2.479.171.305,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah) ternyata Terdakwa telah terbukti memperoleh harta benda dari hasil tindak pidana korupsi Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti telah menerima harta benda dari hasil tindak pidana korupsi Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) maka menurut Majelis Hakim harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa karena telah memperoleh harta benda dari hasil tindak pidana korupsi, sedangkan sisanya patut dibebankan kepada orang lain yaitu dalam hal ini yang patut diduga dilakukan oleh saksi Drs. Jamaren Ginting, M.Pd. yang patut diduga terlibat dalam perkara ini harus menjadi pihak yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pertimbangan tersebut di atas tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, yaitu :

- Bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-I Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. Bahwa unsur Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Hal. 23 dari 32 hal Putusan Nomor 2257 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menguatkan putusan tingkat pertama, yang menyatakan bahwa ternyata yang terbukti dinikmati oleh Terdakwa hanyalah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) saja sehingga hanyalah sebesar tersebutlah Terdakwa HALOMOAN dijatuhi hukuman pidana tambahan, bahwa menurut kami, pertimbangan tersebut sangatlah keliru, karena meskipun dari pengakuan Terdakwa sendiri bahwa besarnya kerugian Negara yang turut dinikmatinya untuk kepentingan pribadinya hanyalah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan selebihnya untuk kepentingan Kepala Dinas Pendidikan periode tersebut yaitu saksi Drs. Jamaren Ginting, M.Pd. akan tetapi keterangan yang hanya didasarkan kepada pengakuan Terdakwa tersebut belum dapat menguatkan keterlibatan saksi Drs. Jamaren Ginting, M.Pd. dalam penggunaan uang tersebut, mengingat saksi Drs. Jamaren Ginting, belum dinyatakan bersalah dan turut menjadi penyebab kerugian Negara tersebut karena proses hukum terhadap Drs. Jamaren Ginting, M.Pd. masih sampai pada tingkat penyelidikan, dan belum ada satu putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa saksi Drs. Jamaren Ginting M.Pd turut serta bersalah dan harus turut menanggung penggantian kerugian negara sebesar Rp2.479.171.305,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah), maka menurut hemat kami Jaksa/Penuntut Umum sudah sepatutnya apabila beban pengembalian kerugian Negara sebesar Rp2.479.171.305,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah) seluruhnya dibebankan kepada Terdakwa HALOMOAN alias LOMO, hingga kelak ada putusan lain yang menyatakan bahwa beban pengembalian Negara tersebut harus ditanggung bersama dengan saksi Drs. Jamaren Ginting, M.Pd. sebesar masing-masing besaran hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya; Bahwa demikian pula tentang Uang Pengganti yang kami tuntutan kepada Terdakwa HALOMOAN alias LOMO, *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, *Judex Facti* menyatakan bahwa Uang Pajak Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Pajak 2008 sebesar Rp2.479.171.305,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah) yang belum disetor ke kas negara tersebut telah habis

Hal. 24 dari 32 hal Putusan Nomor 2257 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipakai dan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri dan juga untuk keperluan Drs. Jamarin Ginting, M.Pd., selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu saat itu Tahun Anggaran 2007/2008, dan dalam pertimbangannya *Judex Facti* berpendapat oleh karena dalam persidangan berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa telah menggunakan sebagian uang pajak tersebut di atas untuk kepentingan pribadinya yaitu sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sehingga sudah sepantasnya yang menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku bendahara adalah sebesar harta yang diperolehnya dari hasil Tindak Pidana Korupsi yaitu sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), seharusnya *Judex Facti* sependapat dengan tuntutan kami tentang pengembalian kerugian negara yaitu sebesar Rp2.479.171.305,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah);

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu tidak menerapkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan hanya menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap Terdakwa sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) saja, walaupun kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa HALOMOAN sebesar Rp2.479.171.305,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum pembuktian dalam putusan perkara *a quo* karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak menyetorkan potongan pajak-pajak ke kas negara, tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan mempertimbangkan bahwa meskipun subyek deliknya adalah "Setiap Orang" namun sesungguhnya adalah adresat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau orang yang

Hal. 25 dari 32 hal Putusan Nomor 2257 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kedudukan dan jabatan dalam pemerintahan, jadi untuk adanya penyalahgunaan wewenang disyaratkan bahwa pelakunya harus pegawai negeri atau penyelenggara negara (putusan hal.55), pertimbangan mana dinilai tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sendiri (putusan hal.23).

3. Bahwa pertimbangan seperti tersebut di atas adalah pertimbangan tidak tepat, keliru dan kontradiktif, karena Pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 "Setiap Orang" diperuntukan bagi swasta, maupun pegawai negeri;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut :

a. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah perorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "Setiap Orang" adalah sama dengan kriminologi kata "Barangsiapa". Jadi yang dimaksud dengan "Setiap Orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa benar Terdakwa HALOMOAN Alias LOMO sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak tahun 2007 sampai dengan tanggal 28 Februari 2011 dan Terdakwa menjadi Bendahara Pengeluaran untuk tahun 2008 tanggal 31 Maret 2008 dan Terdakwa menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Hal. 26 dari 32 hal Putusan Nomor 2257 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Unsur Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan “Pelaku” adalah barangsiapa yang telah mewujudkan / memenuhi semua unsur (termasuk unsur Subyek) dari suatu tindak pidana sebagai unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Turut Melakukan atau Turut Serta” dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan suatu peran yang serta merta melibatkan diri, melakukan suatu peristiwa hukum, mengingat peran Terdakwa menggunakan kewenangan yang ada padanya yaitu sebagai Bendahara untuk menggunakan uang potongan Pajak Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Pajak 2008 untuk kepentingan lain sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkannya, yang mengakibatkan saling keterkaitan diantara Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dengan Drs. Jamaren Ginting, M.Pd., selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu pada TA. 2007 sampai dengan 2009;

Menimbang, bahwa Drs. Jamaren Ginting, M.Pd., mengetahui bahkan memerintahkan Terdakwa untuk menggunakan Uang Pajak Tahun 2008 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu yang belum disetorkan ke kas negara untuk keperluan kantor, yaitu antara lain untuk menutupi Uang Persediaan TA. 2007 yang telah dipergunakan diluar peruntukannya seperti memberi wartawan-wartawan termasuk untuk dipergunakan oleh Drs. Jamaren Ginting, M.Pd. untuk keperluan pribadinya, sehingga karena tidak dikembalikan oleh Drs. Jamaren Ginting, M.Pd. maka Terdakwa menggantikannya dengan menggunakan Uang Pajak Tahun Anggaran 2008, sehingga yang dipakai untuk keperluan Drs. Jamaren Ginting, M.Pd., untuk dinas dan untuk keperluan Terdakwa sendiri adalah Uang Pajak TA.2008;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dengan Drs. Jamaren Ginting, M.Pd. selaku Ketua Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu periode TA. 2007 sampai dengan 2009 mempunyai kerjasama yang erat dalam penggunaan Uang Pajak Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Pajak 2008 dan juga

Hal. 27 dari 32 hal Putusan Nomor 2257 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal penggunaannya, sehingga baik Terdakwa dan Drs. Jamaren Ginting, M.Pd., mempunyai tanggung jawab yang sama atas akibat yang terjadi yaitu penggunaan uang potongan pajak di Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Pajak 2008 yang tidak sesuai peruntukannya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sehingga menjadikan kerugian yang dialami oleh negara sebesar Rp2.479.171.305,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh satu tiga ratus lima rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

- c. Secara Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum menurut doktrin atau pendapat para ahli adalah dengan tidak berhak sendiri atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa sesuai Ilmu Hukum Pidana dan Yurisprudensi M.A. setiap perbuatan pidana melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksklusif dalam pasal-pasal KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah Terdakwa HALOMOAN Alias LOMO sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Labuhanbatu secara bersama-sama dengan Drs. Jamaren Ginting, M.Pd., selaku Ketua Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu/Pengguna Anggaran (dalam tahap penyidikan) telah tidak menyetorkan potongan pajak-pajak ke kas negara, tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, sebesar Rp2.479.272.305,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 135 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

- d. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu yang tidak menyetorkan potongan pajak-pajak ke kas negara tetapi

Hal. 28 dari 32 hal Putusan Nomor 2257 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri bersama Drs. Jameran Ginting, M.Pd., sesuai laporan hasil audit BPK Nomor 67/LPH/XVIII/MDN/09/2012 tanggal 13 September 2012 telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2.479.272.305,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima rupiah), lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

- e. Perbuatan mana dilakukan beberapa kali yang mempunyai hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*);

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa bersama Drs. Jameran Ginting, M.Pd., dalam mencairkan Uang Pajak Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Pajak 2008 yang tidak sesuai prosedur dan belum disetor ke kas negara sebesar Rp2.479.272.305,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima rupiah), dilakukan bulan Januari hingga tanggal 31 Desember 2008 yang dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

- 5. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa HALOMOAN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 18/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn. tanggal 19 Mei 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal. 29 dari 32 hal Putusan Nomor 2257 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Terdakwa pernah dipidana dalam perkara tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa selama di persidangan bersikap sopan;
- b. Terdakwa mengaku terus terang telah melakukan tindak pidana korupsi;
- c. Terdakwa masih mempunyai tanggungan isteri dan anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI RANTAU PRAPAT** tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 18/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn. tanggal 19 Mei 2014, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 105/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. tanggal 17 Maret 2014 tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa **HALOMOAN alias LOMO** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Hal. 30 dari 32 hal Putusan Nomor 2257 K/Pid.Sus/2014



3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah buku folio catatan pribadi HALOMOAN alias LOMO berwarna coklat batik yang didalamnya berisikan/bertuliskan daftar pengeluaran 2007 mulai bulan 09-2007 s/d tanggal 13 -11-2007 dan pengeluaran TA. 2008 mulai tanggal 06-03-2008 s/d 05/10-2008 ;
 - b. 1 (satu) buah buku diary merek exclusive luxe diary 302 catatan pribadi HALOMOAN alias LOMO warna hitam yang didalamnya berisikan/bertuliskan pengeluaran uang tanggal 10/11-08 s/d 27/3-2009 ;
 - c. Buku Kas Umum bulan Januari 2008 s/d Desember 2008 Dinas pendidikan Kab. Labuhanbatu Tahun Anggaran 2008 ;
 - d. 61 (enam puluh satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2008,2009 dan 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp6.261.328.982,00 (enam miliar dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
 - e. 1 (satu) exemplar rekening koran Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu dengan nomor rekening A/C 210 01.02.002625-0 periode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008 ;
 - f. 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu TA. 2008 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **03 Februari 2015** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., L.L.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. MOHAMAD ASKIN, S.H.**, dan **M.S. LUMME, S.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** tersebut di atas, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Prof. Dr. MOHAMAD ASKIN, S.H.

TTD

M.S. LUMME, S.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

TTD

RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)

NIP. 195904301985121001